











PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Nomor SOP	605 / 07 Kec.Lgn
	Tgl Pembuatan	1 Desember 2019
KECAMATAN LARANGAN	Tgl Revisi	6 September 2021
	Tgl Pengesahan	13 September 2021
SEKSI PELAYANAN UMUM	Disahkan oleh	CAMAT LARANGAN
		 MUHAMAD MARWAN, S.IP NIP. 196905041989121002
	Nama SOP	PEMBUATAN KIA (kartu identitas anak)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 5 Permendagri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penertiban KTP Berbasis NIK secara Nasional 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kec- 6 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 7 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2011 8 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai Komputer - Memahami Undang-Undang Administrasi Kependudukan - Menguasai Peraturan Standar Pelayanan Publik - Menguasai Aplikasi SIAK Versi 5 - Menguasai Aplikasi Modul E-KTP - Menguasai Aplikasi Perekaman E-KTP - Menguasai Aplikasi KONSOLIDASI
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kartu Keluarga 2. SOP Surat Pindah 	<ul style="list-style-type: none"> - Server untuk Database dan AFIS - UPS 2200 dan 1000 VA - Komputer Desktop - Smartcard Reader/Writer - Fingerprint Scanner - Background Foto Merah Biru - Rak Server - Data SIAK - Iris Scanner - Tripod - Genset - Signature Pad - Digital Scanner - Switch dan Cabling - Hardisk Eksternal (backup data) - Kamera Digital/Web Camera - Sound System - Scanner chip KTP
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan/Dokumentasi
<ul style="list-style-type: none"> - Warga yang tidak mempunyai NIK tidak dapat di proses - petugas menyarankan untuk mengisi F1.07 - Batas minimal pembuatan KIA 0 sampai 16 tahun tertanggal akta kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman data modul KIA ke DISDUKCAPIL - Penyimpanan Berkas dalam Rak Arsip - Pengambilan KIA yang telah tercetak

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket Penerima Berkas Non Perizinan	Operator	Loket Penyerahan Dokumen	Disdukcapil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengambilan nomor antrian						Berkas	10 menit	Nomor antrian	
2	Pemanggilan nomor antrian, Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas serta pengecekan data pemohon						1. Fotocopy KK 2. Foto Copy KTP Ibu Bapa 3. Akta Kelahiran 4. Surat Nikah Surat Ibu Bapa 5. Pas Foto 4x6 1 lembar	5 menit	dokumen pemohon yang telah diperiksa	
3	Perubahan data atau perekaman KIA						Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	10 menit	data terekam	
4	Penyerahan tanda terima pengambilan e-KIA						Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	13 menit	tanda terima pengambilan KIA	



5	Pencetakan KIA						data Modul KIA	2 minggu	KIA pemohon yang telah dicetak	
6	Penyerahaan KIA						Tanda terima pengambilan KIA	15 menit	KIA diterima pemohon	